

# IZIN OPERASIONAL PESANTREN

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM**

**NOMOR 3408 TAHUN 2018**



# BASIS REGULASI

- Tindak lanjut atas ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;



# Dasar Hukum Penyelenggaraan Pesantren

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) .
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761).



## B. Tujuan Umum Pesantren

1. Terbentuknya santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.
2. Berkembangnya potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Berkembangnya potensi santri agar berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.



# Masa Berlaku

- Izin operasional bersifat temporer, dibatasi waktunya (*limited of times*), yakni 5 (lima) tahun.
- Pembatasan waktu izin operasional ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pemutakhiran (*updating*) data-data, di samping untuk memudahkan dalam pembinaan dan upaya peningkatan pondok pesantren.



# Unsur Pondok Pesantren

- Secara fisik setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi secara integral oleh institusi pesantren:
  - **Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain** sesuai kekhasan wilayah masing-masing yang menunjukkan kompetensi keagamaan dan kemampuan sosial yang sangat baik. Keberadaannya dalam pondok pesantren dijadikan sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang membimbing santri dan stakeholder pesantrennya. Oleh karenanya, kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lainnya itu **wajib berpendidikan pondok pesantren**. Sementara pengalaman belajar pada instansi pendidikan lainnya diposisikan



# Unsur Pondok Pesantren...

- **Santri mukim** yang tinggal di pondok pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
- **Pondok atau asrama** yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren.
- **Masjid/mushalla** atau ruangan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
- **Kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*** untuk mendalami pengetahuan dan wawasan keagamaan Islam.



## Kitab kuning dan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*

- Baik kitab kuning maupun *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*, keduanya memiliki 3 (tiga) kriteria dasar, yaitu menggunakan literatur berbahasa Arab, literatur tersebut memiliki akar historis-akademis dengan pesantren, dan kandungannya sesuai nilai-nilai Islam-keindonesiaan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya serta mengembangkan pemikiran yang *tawazun*, *tawasuth*, santun, inklusif, anti-radikal, menghargai perbedaan dan budaya lokalitas.



# Jiwa Pesantren

- Dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, pesantren mengembangkan jiwa atau karakteristiknya sebagai berikut:
  - Jiwa NKRI dan Nasionalisme
  - Jiwa Keilmuan
  - Jiwa Keikhlasan
  - Jiwa Kesederhanaan
  - Jiwa Ukhuwah Islamiyyah
  - Jiwa Kemandirian
  - Jiwa Bebas
  - Jiwa Keseimbangan



# Proses Pemberian Izin Operasional Pondok Pesantren

- **Usulan dari Penyelenggara**

- Masyarakat yang hendak mengajukan izin operasional pondok pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ini adalah sebagai berikut:

- Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren:
  - Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan lulusan atau pernah menimba ilmu pengetahuan pada pondok pesantren.
  - Santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
  - Pondok atau asrama;
  - Masjid, mushalla; dan
  - Kajian kitab atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.



# Proses Pemberian Izin Operasional Pondok Pesantren...

- Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren terutama pada :
  1. aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan nasionalisme.
  2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
  3. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku;
  4. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;
  5. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
  6. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat;
  7. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat;
  8. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip, pengusulan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren. Oleh karenanya, tidak dibenarkan pengusulan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang



# Proses Pemberian Izin Operasional Pondok Pesantren...

- **Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota**
  - Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan. Verifikasi atas usulan pengajuan ini dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 4 x 7 hari jam kerja setelah berkas usulan lengkap diterima. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menghasilkan kesimpulan apakah usulan permohonan izin operasional ini diterima atau ditolak.
- **Izin Operasional Pesantren**
  1. Surat Keputusan atau piagam izin operasional pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  2. Surat izin operasional ini dibatasi waktu selama 5 (lima) tahun.
  3. Enam bulan sebelum masa izin operasional berakhir, pondok pesantren bersangkutan berkewajiban untuk



# Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren

- Kementerian Agama Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran izin operasional pada pondok pesantren dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.
  1. Menerbitkan surat edaran tentang pemutakhiran izin operasional kepada seluruh pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional.
  2. Melakukan verifikasi faktual ke lokasi pondok pesantren yang mengembalikan form dan berkas.
  3. Menerbitkan surat keputusan atau piagam izin operasional pondok pesantren bagi yang memenuhi syarat.



# Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren...

- Pesantren yang tidak **mengakui** akan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis bernegara maka tidak dapat diberikan izin operasional.
- Pesantren yang belum memenuhi 5 (lima) kriteria pesantren, yakni :
  1. kyai,
  2. santri mukim,
  3. pondok/asrama,
  4. masjid/mushalla,
  5. dan kajian kitab kuning/dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin maka diberikan pendampingan. Proses pendampingan dimaksudkan untuk membantu pondok pesantren sehingga unsur-unsur pesantren tersebut dalam batas tertentu dapat terpenuhi.



# Hak dan Kewajiban Pesantren

- Di antara hak pesantren adalah memperoleh :
  - Pengakuan,
  - Layanan,
  - Bantuan,
  - Fasilitasi,
  - Pembinaan,
  - dan hal-hal lain yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Di samping itu, tentu pesantren yang bersangkutan diperkenankan melakukan serangkaian program pendidikan, pembinaan, dan bentuk-bentuk penguatan sosial lainnya guna meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan masyarakat secara umum.



# Hak dan Kewajiban Pesantren

- Di antara kewajiban pesantren adalah :
  - memahami, mengikuti, dan menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Turut serta secara aktif dalam pembinaan masyarakat yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan guna menciptakan negara yang adil dan makmur (*baladatul thayyibatun warabbun ghafur*) serta menjauhi dari gerakan radikalisme agama dan trans-nasional.



# PENUTUP

- Pedoman izin operasional pondok pesantren ini disusun sebagai ikhtiar dalam pembenahan tata kelola kelembagaan pondok pesantren. Pembenahan di tingkat pemerintah menekankan pada terpenuhinya kriteria pondok pesantren dan dilakukan secara prosedural; demikian juga pembenahan di tingkat masyarakat menekankan pada mengembalikan pondok pesantren ke khittahnya sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial yang terus memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan, pasca terbitnya pedoman ini penyelenggaraan pondok pesantren semakin lebih baik. Semoga



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: DJ.I/456A/2008  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK  
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

- upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam ;
- Hasil rapat koordinasi dengan para direktur di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta masukan dan saran para Kepala Bidang Madrasah, Pekapontren dan Kependais pada acara penguatan tenaga pengelola data lembaga pendidikan tahun 2008 di beberapa cluster;



- Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Memerintahkan kepada para pengelola lembaga pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadikan panduan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini sebagai pedoman dalam Penyusunan Nomor Statistik.
- Ditetapkan di : Jakarta
- Pada tanggal :23 Desember 2008



# A. Latar Belakang

1. Peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Departemen Agama yang meliputi bidang :
  - kelembagaan,
  - ketatalaksanaan,
  - ketenagaan,
  - serta sarana dan prasarana
2. Merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik di bidang pendidikan maupun bidang agama.



- Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga baik dari jumlah maupun jenisnya, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut.



- Seiring dengan maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap buku panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang selama ini berlaku.
- Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang terhadap Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam bagi setiap jenis lembaga pendidikan yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama di seluruh wilayah Indonesia.



## CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

KOP LEMBAGA <i>(jika ada)</i>	
Nomor	: ..... (1) ..... (2)
Sifat	: Segera
Lampiran	: 1 (satu) Bundel
Hal	: Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren
Kepada Yth.	
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... (3)	
Di - Tempat	
Dengan hormat, bersama ini kami menyampaikan Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren dengan data sebagaimana dokumen pengusulan terlampir sebagai berikut:	
1. Asli Formulir Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren.	
2. Asli Surat Pernyataan.	
3. Salinan bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf sesuai kedudukan pesantren.	
4. Asli surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa.	
5. Salinan Akta Notaris Yayasan <i>(hanya jika menyelenggarakan pendidikan lain selain pendidikan pesantren)</i> .	
6. Salinan Keputusan Pengesahan Akta Notaris Yayasan <i>(hanya jika menyelenggarakan pendidikan lain selain pendidikan pesantren)</i> .	
7. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>(hanya jika menyelenggarakan pendidikan lain selain pendidikan pesantren)</i> .	
Untuk keperluan tersebut, kami bersedia untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kami sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren	
tanda tangan dan Stempel <i>(jika ada)</i>	
..... (4)	

## KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Surat Pengajuan <i>(jika ada)</i>
(2)	Tanggal Surat
(3)	Kabupaten/Kota kedudukan Pondok Pesantren
(4)	Nama Lengkap Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren



CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN

KOP LEMBAGA <i>(jika ada)</i>	
Nomor	: ..... (1) ..... (2)
Sifat	: Segera
Lampiran	: 1 (satu) Bundel
Hal	: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren
Kepada Yth.	
	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... (3)
	Di - Tempat
Dengan hormat, bersama ini kami menyampaikan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren dengan data sebagaimana dokumen pengusulan terlampir sebagai berikut:	
1. Asli Formulir Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren.	
2. Asli Surat Pernyataan.	
3. Salinan Akta Notaris Yayasan <i>(hanya jika menyelenggarakan pendidikan lain selain pendidikan pesantren)</i> .	
4. Salinan Keputusan Pengesahan Akta Notaris Yayasan <i>(hanya jika menyelenggarakan pendidikan lain selain pendidikan pesantren)</i> .	
5. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>hanya jika menyelenggarakan pendidikan lain selain pendidikan pesantren</i> .	
Untuk keperluan tersebut, kami bersedia untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kami sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren	
tanda tangan dan Stempel <i>(jika ada)</i>	
..... (4)	

KETERANGAN PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Surat Pengajuan <i>(jika ada)</i>
(2)	Tanggal Surat
(3)	Kabupaten/Kota kedudukan Pondok Pesantren
(4)	Nama Lengkap Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren



## FORMAT SURAT PENYATAAN

KOP LEMBAGA (jika ada)

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ..... (1)

Jabatan : Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren ..... (2)

menyatakan untuk berkomitmen:

1. menyelenggarakan pondok pesantren dengan menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya, dalam rangka pencapaian tujuan umum pesantren yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional; dan
2. mengupayakan dan mempertahankan pemenuhan unsur pesantren (*arkanul ma'had*) dan jiwa atau karakteristik pesantren (*ruhul ma'had*) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata pesantren yang kami kelola melanggar komitmen dalam surat pernyataan ini maka kami siap atas konsekuensi pencabutan izin operasional pondok pesantren dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (3)

Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren



Tanda tangan

..... (4)




KETERANGAN PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Lengkap Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren
(2)	Nama dan alamat lengkap Pondok Pesantren
(3)	Nama Kabupaten/Kota, tanggal penandatanganan Surat Keterangan
(4)	Diisi sama dengan nomor (1)



FORMULIR PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

 <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>Formulir Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren</b>									
<b>DATA DASAR LEMBAGA</b>										
Nama Lembaga Pesantren : _____ Alamat : _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Kecamatan :</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Kabupaten/Kota :</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Provinsi :</div> <div>_____</div> </div> Berdiri Tahun : _____ Nama Pendiri : _____ Status Lahan/Tanah (pilih yang sesuai) : <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Hak Milik Lembaga                 <input type="checkbox"/> Wakaf Pesantren                 <input type="checkbox"/> Lainnya                 </div> Nama Yayasan (jika ada) : _____ Akte Notaris Yayasan (jika ada) : Nomor _____ Tanggal ____/____/____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Nama Notaris :</div> <div>_____</div> </div> Keputusan Pengesahan Akta Notaris Dari Kementerian Berwenang (jika ada) : Nomor _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tanggal</div> <div>____/____/____</div> </div> NPWP (jika ada) : _____										
<b>KYAI/PENGASUH PESANTREN</b>										
Nama Kyai/Pengasuh : _____ NIK / Nomor KTP/ No. Paspor : _____ Riwayat Pendidikan Pesantren (diisi mulai dari yang paling terakhir) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>No.</div> <div>Nama Pesantren</div> <div>Tahun</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1</div> <div>_____</div> <div>____ - ____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>2</div> <div>_____</div> <div>____ - ____</div> </div>										
<b>SANTRI MUKIM</b>	<b>ASRAMA/PONDOK</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">L</th> <th style="width: 33%;">P</th> <th style="width: 33%;">Jumlah</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	L	P	Jumlah							<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <small>(pilih yang sesuai)</small>
L	P	Jumlah								
<b>MASJID/MUSHALLA</b>										
<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <small>(pilih yang sesuai)</small>										
<b>PENYELENGGARAAN PESANTREN</b>										
Bentuk Penyelenggaraan Pesantren (pilih yang sesuai) : <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Pengajian Kitab Kuning                 <input type="checkbox"/> Dirasah Islamiyah Dengan Pola Pendidikan Mu'allimin                 </div> Takhasus Pesantren (jika ada) : _____ Menyelenggarakan Pendidikan Selain Pendidikan Pesantren? (pilih yang sesuai) : <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Tidak                 <input type="checkbox"/> Ya                 </div>										
Tempat : _____ Tanggal : ____/____/____	Tanda Tangan									
Dengan ini menyatakan bahwa data dalam Formulir Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren di isi sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat diandatangani										


**DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM**



DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM



INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>Verifikasi dan Validasi Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren</b>
DOKUMEN PENGUSULAN DITERIMA	JENIS PERMOHONAN	PELAKSANA VERVAL
Tempat _____ Tanggal ____ / ____ / ____	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan <i>(pilih yang sesuai)</i>	<input type="checkbox"/> KUA <input type="checkbox"/> Kankemenag <i>(pilih yang sesuai)</i>
<b>LEMBAGA PENGUSUL</b>		
Nama Lembaga Pesantren : _____ Alamat : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Provinsi : _____		
<b>PENYELENGGARAAN PESANTREN</b>		
Bentuk Penyelenggaraan Pesantren <i>(pilih yang sesuai)</i> : <input type="checkbox"/> Pengajian Kitab Kuning <input type="checkbox"/> <i>Dirasah Islamiyah Dengan Pola Pendidikan Mu'allimin</i>  Takhasus Pesantren <i>(jika ada)</i> : _____ Menyelenggarakan Pendidikan Selain Pendidikan Pesantren? <i>(pilih yang sesuai)</i> : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya		
<b>KELENGKAPAN DOKUMEN PENGUSULAN</b>		
Asli Surat Permohonan  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>	Asli Formulir Pengusuln  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>	Asli Surat Pernyataan  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>
<i>Jika Pemohonan Adalah Usulan Baru</i>		
Salinan bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf sesuai kedudukan pesantren  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>	Asli surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>	
<i>Jika Menyelenggarakan Pendidikan Selain Pendidikan Pesantren</i>		
Salinan Akte Notaris  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>	Salinan Kep. Pengesahan  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>	Salinan NPWP  <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <i>(pilih yang sesuai)</i>
<b>KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PENGUSULAN DENGAN KONDISI FAKTUAL</b>		
Informasi Pimpinan/Pengasuh Pesantren sesuai dengan dokumen pengusulan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak	Data Kartu Tanda Penduduk/ Tanda Pengenal Lain dengan kondisi faktual
Lokasi/Kedudukan Pesantren sesuai dengan dokumen pengusulan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak	Surat Keterangan Domisili dengan kondisi faktual
Status Lahan/Tanah sesuai dengan dokumen pengusulan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak	Bukti kepemilikan lahan dengan kondisi faktual

DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM




Lanjutan ...

PEMEMUHAN PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN		
Menyelenggarakan pondok pesantren, sekurangnya sebagaimana ketentuan umum penyelenggaraan pesantren dalam bentuk satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan	Menyelenggarakan pondok pesantren dengan menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya	<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
	Menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan	<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
Memiliki unsur pesantren ( <i>arikahtul ma'had</i> ) yang meliputi kyai atau sebutan lain sejenis, santri mukim, pondok atau asrama pesantren, masjid atau mushalla, serta kajian kitab kuning atau <i>dirasah islamiyah</i> dengan pola pendidikan <i>mu'allimin</i>	Kyai/Pengasuh Pesantren yang berpendidikan pesantren	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Santri Mukim yang tinggal dan berada di dalam pesantren	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Pondok atau asrama pesantren merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Masjid atau Mushalla sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat proses pembelajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Pengajian kitab kuning atau <i>dirasah islamiyah</i> dengan pola pendidikan <i>mu'allimin</i>	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren ( <i>ruhul ma'had</i> ) yang meliputi Jiwa NKRI dan Nasionalisme, Jiwa Keilmuan, Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa <i>Ukhuwah Islamiyyah</i> , Jiwa Kemandirian, Jiwa Bebas, dan Jiwa Keseimbangan		<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
Berkomitmen dalam pencapaian tujuan umum pesantren yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional		<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI		
Kelengkapan Dokumen Pengusulan telah di periksa dan dinyatakan lengkap		<input type="checkbox"/> OK
Kesesuaian antara Dokumen Pengusulan dengan kondisi faktual telah di periksa dan dinyatakan sesuai		<input type="checkbox"/> OK
Pemenuhan Persyaratan Izin Operasional Pondok Pesantren telah diperiksa dan dinyatakan terpenuhi		<input type="checkbox"/> OK
Petugas : _____ Tanggal : ____ / ____ / ____		Tanda Tangan
Dapat direkomendasikan untuk ditetapkan izin operasional pondok pesantren/perpanjangan izin operasional pondok pesantren <input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak		
DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM		




INSTRUMEN VERIFIKASI FAKTUAL PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN

 <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>		<b>Verifikasi Aktual Pencabutan Izin Operasional Pondok Pesantren</b>	
LAPORAN DITERIMA		PELAKSANA	
Tempat _____	<input type="checkbox"/> Binwas <input type="checkbox"/> Dumas	<input type="checkbox"/> Kantor Kemenag Kab./Kota	<input type="checkbox"/> Lainnya
Tanggal ____ / ____ / ____	(pilih yang sesuai)	(pilih yang sesuai)	
<b>LEMBAGA</b>			
Nama Lembaga Pesantren : _____			
Alamat : _____			
Kecamatan : _____			
Kabupaten/Kota : _____			
Provinsi : _____			
<b>VARIABEL DAN INDIKATOR</b>			
Tidak Menyelenggarakan pondok pesantren, sekurangnya sebagaimana ketentuan umum penyelenggaraan pesantren dalam bentuk satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan	Tidak Menyelenggarakan pondok pesantren dengan menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya	<input type="checkbox"/>	
	Tidak Menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan	<input type="checkbox"/>	
Tidak memenuhi ketentuan persyaratan izin operasional pondok pesantren yang meliputi keberadaaan kiai, santri mukim, asrama atau pondok, masjid atau mushalla, serta kajian kitab kuning atau <i>drasah islamiyah</i> dengan pola pendidikan <i>mu'allimin</i>	Kyai/Pengasuh Pesantren tidak berpendidikan pesantren	<input type="checkbox"/>	
	Tidak ada Santri Mukim yang tinggal dan berada di dalam pesantren	<input type="checkbox"/>	
	Tidak ada Pondok atau asrama pesantren yang merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren	<input type="checkbox"/>	
	Tidak ada Masjid atau Mushalla sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat proses pembelajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman	<input type="checkbox"/>	
	Tidak ada Pengajian kitab kuning atau <i>drasah islamiyah</i> dengan pola pendidikan <i>mu'allimin</i>	<input type="checkbox"/>	
Tidak Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren ( <i>ruhihi ma'had</i> ) yang mengukuti Jiwa NKRI dan Nasionalisme		<input type="checkbox"/>	
Rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren dapat diberikan apabila 1 (satu) lebih indikator terbukti secara nyata dan meyakinkan			
Petugas : _____ Tanggal : ____ / ____ / ____		Tanda Tangan	
Direkomendasikan untuk ditetapkan pencabutan izin operasional pondok pesantren		<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak	

DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM



FORMAT PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

									
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA									
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA									
(1)									
PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN									
NOMOR : (2)									
Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada : (3)									
yang berkedudukan di:									
Alamat :	(4)								
Kelurahan/Desa	(5)								
Kecamatan	(6)								
Kabupaten/Kota	(7)								
Provinsi	(8)								
berdasarkan Keputusan	(9)								
Nomor	(10)								
Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP): (11)									
Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : (12)									
(13)									
Kepala,									
(14)									



KETERANGAN PENGISIAN  
PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Kabupaten/Kota ( <i>font Arial Bold</i> ukuran 12pt)
(2)	Nomor Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(3)	Nama Pondok Pesantren ( <i>font Arial Bold</i> ukuran 14pt)
(4)	Alamat Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(5)	Kelurahan/Desa kedudukan Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(6)	Kecamatan kedudukan Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(7)	Kabupaten/Kota kedudukan Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(8)	Provinsi kedudukan Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(9)	Nama pejabat penandatangan keputusan penetapan izin operasional pondok pesantren atau keputusan penetapan perpanjangan izin operasional pondok pesantren
(10)	Nomor keputusan penetapan izin operasional pondok pesantren atau keputusan penetapan perpanjangan izin operasional pondok pesantren
(11)	12 (dua belas) digit Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP), ditulis per-digit secara berurutan dari kiri ke kanan ( <i>font Arial Bold</i> ukuran 16pt)
(12)	Tanggal, Bulan, dan Tahun habis masa berlaku izin operasional Pondok Pesantren. Contoh : 22 Oktober 2018 ( <i>font Arial Bold</i> ukuran 12pt)
(13)	Nama Kabupaten/Kota, tanggal penandatangan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren ( <i>font Arial Normal</i> ukuran 12pt)
(14)	Nama Lengkap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ( <i>font Arial Bold</i> ukuran 12pt)

Keterangan Lain:

1. Blanko piagam izin operasional pondok pesantren dicetak berwarna diatas kertas dengan warna dasar putih ukuran A4 (210 x 297 mm), 160 gr/m<sup>2</sup> dengan toleransi ± 4 gr/m<sup>2</sup>.
2. Bingkai blanko piagam izin operasional pondok pesantren berbentuk persegi panjang vertikal, lebar 2 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas, dan berbentuk ornament warna Hijau Tua (C:97 M:32 Y:100 K:26).
3. Penulisan isi piagam izin operasional pondok pesantren menggunakan alat pencetak atau *printer* menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus.
4. Penulisan isi piagam izin operasional pondok pesantren dapat dilakukan dengan tulisan tangan yang baik, benar, jelas, rapi dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus.



FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN



KEPUTUSAN ..... (1)

NOMOR ..... (2)

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

..... (3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... (4)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam ..... (5)  
dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ..... (6),  
tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren ..... (7);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... (8)  
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN ..... (9)

KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada  
lembaga pendidikan keagamaan Islam ..... (10)

KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi  
dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam*  
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-  
Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan,  
keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin  
Operasional Pondok Pesantren, serta berhak  
menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan  
fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan  
perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun  
terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat  
diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.



- 3 -

- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
  - rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
  - berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(11)

pada tanggal .....(12)

.....(13)

.....(14)



KETERANGAN PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Jabatan penandatangan keputusan. Misal : DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
(2)	Nomor Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku
(3)	Nama lembaga Pondok Pesantren
(4)	Diisi sama dengan nomor (1)
(5)	Diisi sama dengan nomor (3)
(6)	Diisi sama dengan nomor (1)
(7)	Diisi sama dengan nomor (3)
(8)	Diisi sama dengan nomor (1)
(9)	Diisi sama dengan nomor (3)
(10)	Diisi sama dengan nomor (3)
(11)	Lokasi penetapan Keputusan
(12)	Tanggal penetapan keputusan
(13)	Jabatan penandatangan keputusan. Misal : DIREKTUR JENDERAL
(14)	Nama lengkap pejabat penandatangan keputusan ditulis menggunakan HURUF KAPITAL

Keterangan :

Format Keputusan sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama



FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN



KEPUTUSAN ..... (1)  
NOMOR ..... (2)

TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
..... (3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... (4)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam ..... (5)  
dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ..... (6),  
tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren ..... (7);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... (8)  
TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN ..... (9)

KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional pondok pesantren  
kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam ..... (10)

KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi  
dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam*  
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-  
Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan,  
keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin  
Operasional Pondok Pesantren, serta berhak  
menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan  
fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan  
perundang-undangan.

KEEMPAT : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima)  
tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan  
dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.



- 3 -

- KELIMA : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
  - b. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
  - c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(11)

pada tanggal .....(12)

.....(13)

.....(14)



KETERANGAN PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Jabatan penandatangan keputusan. Misal : DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
(2)	Nomor Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku
(3)	Nama lembaga Pondok Pesantren
(4)	Diisi sama dengan nomor (1)
(5)	Diisi sama dengan nomor (3)
(6)	Diisi sama dengan nomor (1)
(7)	Diisi sama dengan nomor (3)
(8)	Diisi sama dengan nomor (1)
(9)	Diisi sama dengan nomor (3)
(10)	Diisi sama dengan nomor (3)
(11)	Lokasi penetapan Keputusan
(12)	Tanggal penetapan keputusan
(13)	Jabatan penandatangan keputusan. Misal : DIREKTUR JENDERAL
(14)	Nama lengkap pejabat penandatangan keputusan ditulis menggunakan HURUF KAPITAL

Keterangan :

Format Keputusan sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama



FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN



KEPUTUSAN ..... (1)  
NOMOR ..... (2)

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

..... (3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... (4)

- Menimbang : a. bahwa atas dasar rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren, izin operasional pondok pesantren atas nama lembaga pendidikan keagamaan Islam ..... (5)  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ..... (6),  
tentang Pencabutan Izin Operasional Pondok Pesantren ..... (7);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... (8)  
TENTANG PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PONDOK  
PESANTREN ..... (9)

KESATU : Menetapkan pencabutan izin operasional pondok pesantren  
lembaga pendidikan keagamaan Islam ..... (10)

KEDUA : Izin operasional pondok pesantren dan Piagam Izin  
Operasional Pondok Pesantren lembaga pendidikan  
keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan  
permohonan izin operasional pondok pesantren kembali,  
sebagai izin operasional baru berdasarkan ketentuan yang  
berlaku.



Lanjutan ...

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(11)

pada tanggal .....(12)

.....(13)

.....(14)



KETERANGAN PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Jabatan penandatangan keputusan. Misal : DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
(2)	Nomor Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku
(3)	Nama lembaga Pondok Pesantren
(4)	Diisi sama dengan nomor (1)
(5)	Diisi sama dengan nomor (3)
(6)	Diisi sama dengan nomor (1)
(7)	Diisi sama dengan nomor (3)
(8)	Diisi sama dengan nomor (1)
(9)	Diisi sama dengan nomor (3)
(10)	Diisi sama dengan nomor (3)
(11)	Lokasi penetapan Keputusan
(12)	Tanggal penetapan keputusan
(13)	Jabatan penandatangan keputusan. Misal : DIREKTUR JENDERAL
(14)	Nama lengkap pejabat penandatangan keputusan ditulis menggunakan HURUF KAPITAL

Keterangan :

Format Keputusan sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama



# LAMPIRAN 3:


- **PENJELASAN NOMOR STATISTIK IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: DJ.I/456A/2008  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK  
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM



# SISTEMATIKA PENOMORAN

## I. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam dan Pendidikan Diniyah





- **Kode Jenis Lembaga** (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode:

101 = Rudhatul Athfal (RA)  
111 = Madrasah Ibtidaiyah (MI)  
121 = Madrasah Tsanawiyah (MTs)  
131 = Madrasah Aliyah (MA)  
141 = Universitas Islam  
142 = Institut Agama Islam  
143 = Sekolah Tinggi Agama Islam  
144 = Fakultas Agama Islam pada PTU Swasta

201 = Diniyah Athfal (DA)	
211 = Diniyah Ula (DU)	311 = Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA)
221 = Diniyah Wustha (DW)	321 = Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)
231 = Diniyah Ulya (DUy)	331 = Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy)
241 = Ma'had Aly (MAy)	341 = Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy)


401 = Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ)  
411 = Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ)  
421 = Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA)  
431 = Majelis Taklim



- **Kode Status Lembaga** (kotak ke-4), diisi dengan kode:  
1 = Negeri                                      2 = Swasta
- **Kode Provinsi** (kotak ke-5 dan 6)
- **Kode Kabupaten/Kota** (kotak ke-7 dan 8)
- **Nomor Urut Lembaga** (kotak ke-9 sampai 12)




# **GRAFIK LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018**



2014 2015 2016 2017 2018




# Pendidikan Pondok Pesantren






# Madrasah Diniyah Takmiliyah Jawa Timur Tahun 2018





# Pendidikan Al Quran Jawa Timur Tahun 2018





# Santri Menurut Kategori Tempat Tinggal

Santri Menurut Kategori Tempat Tinggal						
Santri Mukim (Tinggal di Asrama)		Santri Tidak Mukim (Tidak Tinggal di Asrama)		Jumlah Santri		Total
Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	
276.942	275.004	108.774	104.082	385.716	379.086	764.802
36,21%	35,96%	14,22%	13,61%	50,43%	49,57%	100,00%



# KONSENTRASI UTAMA PENDIDIKAN PONDOK PESANTRIN


NO	Jenis Konsentrasi	JML	%
1	Tidak Ada	890	22,13%
2	Aqidah/Tauhid	952	23,67%
3	Fiqh/Ushul Fiqh	445	11,06%
4	Tasawuf	116	2,88%
5	Tafsir	70	1,74%
6	Hadits	44	1,09%
7	Tahfidzul Qur'an	241	5,99%
8	Ilmu Hisab/Falak	9	0,22%
9	Nahwu/Sharaf	235	5,84%
10	Pendidikan Kader Ulama/Ustadz	276	6,86%
11	Bahasa Arab	59	1,47%
12	Lainnya	685	17,03%
	Jumlah	4.022	100,00%



## Bidang Unggulan Ekonomi Pesantren

NO	BIDANG UNGGULAN	JML	%
1	Tidak Ada	1.314	32,67%
2	Maritim & Perikanan	299	7,43%
3	Pertanian, Agribisnis & Perkebunan	504	12,53%
4	Vokasional	59	1,47%
5	Koperasi, UKM & Ekonomi Syari'ah	148	3,68%
6	Peternakan	47	1,17%
7	Teknologi	65	1,62%
8	Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren)	40	0,99%
9	Olahraga	39	0,97%
10	Seni Budaya	168	4,18%
11	Lainnya	1.339	33,29%
12	Jumlah	4.022	100,00%










...





# Pengertian

- Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
- pesantren adalah Lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/ atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
- *Dirasah islamiyah* adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (*madrasy*).
- Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif



